

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DIKAITKAN  
DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA  
(Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring  
Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**LIDYA PRATIWI  
1706200099**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : LIDYA PRATIWI  
**NPM** : 1706200099  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DIKAITKAN  
DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DESA (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan)

**PENDAFTARAN** : 13 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 000676814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LIDYA PRATIWI  
**NPM** : 1706200099  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERITNAHAN DESA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)  
**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

3.

2.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : LIDYA PRATIWI**  
**NPM : 1706200099**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DIKAITKAN  
DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DESA (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo  
Bandring Kabupaten Asahan)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Oktober 2021

Pembimbing

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H

NIDN: 000676814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Lidya Pratiwi  
NPM : 1706200099  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Tata Negara  
Judul Skripsi : **Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dikaitkan Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



**LIDYA PRATIWI**  
**NPM. 1706200099**

## ABSTRAK

### **Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dikaitkan Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Desa**

**Lidya Pratiwi**  
**Npm: 1706200099**

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunannya adalah sebagai mitra dari kepala desa, jadi setiap usulan-usulan dari masyarakat desa ditampung oleh BPD, setelah itu di musyawarahkan untuk menumukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat desa dengan persetujuan dari BPD yang menyetujuinya dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, kemudian Kepala Desa/Pemerintahan Desa yang merancang pembangunan desa serta melaksanakan pembangunan desa tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif dengan jenis yuridis empiris dimana dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), dimana dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan atau menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa BPD sangat berperan penting di wilayah perdesaan. Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pembangunan desa oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat. Untuk mengoptimalkannya antara BPD dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa saling bersinergi atau saling berkerjasama tanpa adanya perbedaan, karena dengan adanya perbedaan akan jelas menghambat percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan, Desa.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohiim,*

*Alhamdulillah Robbil a'lamiiin,* segala puji hanya bagi Allah SWT. Hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan dan meminta ampunan-Nya serta perlindungan-Nya dari keburukan diri dan kejelekan amalan kita, dan barangsiapa yang ditunjuk oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah SWT maka tidak akan ada yang mampu memberikannya petunjuk. Shalawat beriringin salam penulis haturkan kepada junjungan umat, suri tauladan yang baik Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun judul penulis kemukakan “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dikaitkan Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)“.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menambah wawasan dan memberi manfaat secara optimum bagi para pembacanya serta berguna dalam ilmu pengetahuan yang lebih luas maupun terkhusus bagi ilmu pengetahuan yang terkonsep dalam pembahasan mengenai kedudukan badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa dan manfaat badan permusyawaratan desa bagi perkembangan desa.

Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada:

Terkhusus untuk yang dimuliakan kedua orang tua penulis Ayahanda Boiman dan Ibunda Sulastri, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan ridho Bapak dan Mamak, dan atas nasehat serta motivasi yang tak putus-putus diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada Kakanda Babby Apriandani dan Abangda Galuh Armada yang telah selalu memberi semangat kepada penulis dan mendoakan penulis untuk segera mendapatkan gelar sarjana. Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku wakil Dekan I dan Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku kepala jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membantu dan membimbing Penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen sebagai tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersedia memberi ilmu dan pandangan hidup kepada Penulis selama Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh teman-teman yang telah banyak memberi bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Gita Ayu Anisah dan Qodri Yansah Putra Marpaung.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati penulis menerima sarana-sarana dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun melengkapi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Medan, September 2021

Lidya Pratiwi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	8
2. Sifat penelitian .....	8
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis Data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.....	11
B. Sistem Pemerintahan Desa.....	14

C. Upaya Percepatan Pembangunan Desa.....	18
---	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa.....	24
B. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Desa.....	42
C. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Untuk Percepatan Pembangunan Desa .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah perdesaan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2014). Undang-undang ini dinilai meletakkan dasar perubahan dasar perubahan bagi terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan tujuan pengaturan desa yaitu sebagai memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pada bagian ketujuh dari Pasal 55-65 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana tentang BPD di desa.<sup>1</sup>

Keberadaan BPD memiliki sejarah panjang dimana pada masa penjajahan Belanda memang sudah ada pengaturan mengenai kepala desa dan otonomi daerah. Tetapi tidak ada pengaturan tentang BPD. Akan tetapi, pada masa itu dikenal juga istilah dewan desa atau sesepuh desa. Kedudukan dewan desa ini memang tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa, namun mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>2</sup>

Keberadaan BPD sejak dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 BPD sangat berperan penting di wilayah perdesaan.<sup>3</sup> Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh

---

<sup>1</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2020, hlm. 163-164.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 169

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 171

<sup>4</sup> Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 77.

merugikan kepentingan umum, contohnya seperti: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.<sup>5</sup>

BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.<sup>6</sup>

Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa

---

<sup>5</sup> Eka NAM Sihombing, *Op.Cit.*, hlm. 173-174.

<sup>6</sup> H.A.Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, hlm. 44-45.

diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Pada Pasal 78 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>7</sup>

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat yang berantusias dan percaya dengan adanya BPD, masyarakat merasa bahwa BPD benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat serta sumber daya anggota BPD yang tinggi, jumlah anggaran dari pemerintah, sumber daya manusia perangkat desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang tinggi dan sebagian perangkat desa maupun anggota BPD yang aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan).**

---

<sup>7</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S: "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Desa" Vol 4 No. 3 Tahun 2017.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal. Yang akan di muat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa?
- b. Bagaimana optimalisasi peran dan fungsi BPD dalam upaya percepatan pembangunan desa?
- c. Bagaimana kendala BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk percepatan pembangunan desa?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah, berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya bagi hukum tata negara mengenai sistem pemerintahan yang baik khususnya terkait kedudukan BPD.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik khususnya terkait kedudukan BPD.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran dan fungsi BPD dalam upaya percepatan pembangunan desa
3. Untuk mengetahui kendala BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk percepatan pembangunan desa

## **C. Definisi Operasional**

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014, BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **2. Sistem Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan desa. Sistem Pemerintahan desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.

### 3. Pembangunan Desa

Menurut Pasal 1 Ayat (8) UU No. 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Tesis Dwi Jatmoko, NPM: 100010006, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2006 yang berjudul “Kedudukan Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sukoharjo”. Dalam tesis ini, memaparkan kedudukan peran BPD dalam mewujudkan penyelenggaraan *good government* di pemerintahan tingkat desa serta kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa.
2. Skripsi Sudirman, NIM: 10500108048, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan

Desa Di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Dalam skripsi ini, memaparkan peran BPD terhadap pemerintahan desa serta efektivitas peran BPD terhadap pemerintahan desa.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun skripsi ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), dimana dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), dimana dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan atau menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh.<sup>8</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 22.

sedang terjadi adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.<sup>9</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

- 2) Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang berkaitan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku dan karya tulis ilmiah yang terkait.

---

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 84.

- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan wikipedia (internet).

#### **4. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait. Penulis melakukan penelitian di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.

#### **5. Analisis data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa**

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDes). Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSDes adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk musyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.<sup>10</sup>

Atas dasar keterwakilan yang dilakukan secara demokratis, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat

---

<sup>10</sup> Eko Putra Sandjojo, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016, hlm. 89-90.

dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014, hal yang bersifat strategis yang dimaksudkan meliputi:

- a). Penataan desa;
- b). Perencanaan desa;
- c). Kerjasama desa;
- d). Rencana inventasi yang masuk ke desa;
- e). Pembentukan badan usaha milik desa;

f). Penambahan dan pelepasan aset desa; dan

g). Kejadian luar biasa.

Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, musyawarah desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Keberadaan BPD sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>11</sup>

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD.

Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa

---

<sup>11</sup> Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni: "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" Vol 1 No. 2 Tahun 2019.

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti: Membahas peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Membentuk panitia pemilihan kepala desa, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta Menyusun tata tertib BPD.<sup>12</sup>

## **B. Sistem Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.<sup>13</sup>

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>12</sup> Pono, dkk: "Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa" Vol 3 No. 1 Maret Tahun 2017.

<sup>13</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokus Media, 2011, hlm. 7.

dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Di dalam desa terdapat Peraturan Desa yang mengatur tentang desa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala desa. Peraturan desa terdiri dari peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan kepala desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keputusan kepala desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan kepala desa.<sup>15</sup>

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>14</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 180.

<sup>15</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 3.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintahan desa dan perangkatnya.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau di pertegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 yakni pada Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>17</sup>

Pemerintah Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa/Kepala Adat. Kepala Desat/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala

---

<sup>16</sup> Sugiman: “Pemerintahan Desa” Vol 7 No. 1 Juli Tahun 2018.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Desa/Kepala Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa/Kepala Adat atau yang disebut dengan nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>18</sup>

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh BPD.

Tetapi selama ini yang terjadi proses penyelenggaraan pemerintah desa lebih terfokus pada lembaga pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkatnya. Padahal dalam aturan perundangan dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa itu bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD.

*“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.* (UU No. 6 Tahun 2014)

---

<sup>18</sup> Eko Putra Sandjojo, *Op.Cit.*, hlm. 89.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintah desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.<sup>19</sup>

### **C. Upaya Percepatan Pembangunan Desa**

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesian adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat perdesaan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi desa maju dengan masyarakat perdesaan yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Ombi Romli dan Elly Nurlia: "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa" Vol 3 No. 1 April 2017.

Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Konsep pembangunan desa pada masa orde baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor kedalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa.

Menurut Atmojo dkk, pembangunan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Arah pembangunan desa sebagaimana ditetapkan melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat guna, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Strategi pembangunan adalah sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Strategi yang dimaksud adalah pengembangan ekonomi lokal, strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada.

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*). Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumber daya alam (*natural resources*).

Pembangunan desa merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang komunitasnya lebih berkualitas hidupnya dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Menurut Syahza dan Suarman, pembangunan perdesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan perdesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing
3. pembangunan prasarana di perdesaan. Untuk daerah perdesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu masyarakat perdesaan
4. membangun kelembagaan perdesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian perdesaan seperti lembaga keuangan.<sup>20</sup>

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.<sup>21</sup>

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan perorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam

---

<sup>20</sup> Nila Sylvi Ratnadila: "Perencanaan Skenario Untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis" Vol 12 No. 2 Agustus 2018.

<sup>21</sup> Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 88.

melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Artinya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupan di desa.

Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsanya, itu juga berlaku terhadap kegiatan pembangunan suatu desa yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan suatu desa.

Dalam upaya pembangunan desa pengoptimalan peran BPD dinilai sangat penting, karena dengan adanya peran dari BPD yang menjaring aspirasi dari rakyat menjadikan proses pembuatan kebijakan menjadi *Bottom Up*.

Konsep pembangunan saat ini diarahkan kepada pembangunan perdesaan, ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa pada dasarnya masyarakat perdesaan masih diliputi dengan berbagai masalah perekonomian. Perlu usaha atau upaya yang tersusun dalam rencana-rencana atau program-program guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjadi lebih baik.

Setiap program pembangunan di desa dimaksudkan untuk membantu dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Untuk itu, BPD harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam pembangunan desa. Karena pembangunan yang baik akan membawa perubahan desa kearah yang lebih baik juga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Pono, dkk: "Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa" Vol 3 No. 1 Maret Tahun 2017.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Maksud dari arti di atas adalah Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat Perda No. 8 Tahun 2018) Pasal 1 Ayat (11) BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>24</sup>

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD (selanjutnya disingkat Permendagri No. 110 Tahun 2016) Pasal 31 BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

---

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 33 BPD dalam penggalan aspirasi masyarakat yaitu :

- 1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.
- 2) Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- 3) Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- 4) Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- 5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 34 BPD dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- 2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 35 BPD dalam pengelolaan aspirasi masyarakat yaitu:

- 1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- 2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 36 BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat yaitu:

- 1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- 2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- 3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka

penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 37 BPD dalam penyelenggaraan musyawarah yaitu:

- 1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- 2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- 3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan

- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 38 BPD dalam penyelenggaraan musyawarah desa yaitu:

- 1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- 2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- 4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 51 BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 60 BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 63 BPD berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>25</sup>

Konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Konteks ini pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

ditentukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pada dasarnya pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia dan yang paling berdekatan dengan masyarakat.<sup>27</sup>

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan

---

<sup>26</sup> Livi Frishillia Harimisa: "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa" Vol 6 No. 4 Tahun 2018.

<sup>27</sup> Kiki Endah: "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Vol 5 No. 1 Tahun 2018.

laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.<sup>28</sup>

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>28</sup> Yoga Teja Wiguna, dkk: "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa" Vol 6 No. 2 Tahun 2017.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>30</sup>

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintah desa, pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>30</sup> Sugiman: "Pemerintahan Desa" Vol 7 No. 1 Tahun 2018.

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa di desa diantara perangkat-perangkat desa harus saling bekerja sama dalam bermitra, karena kedudukan di antara perangkat-perangkat desa itu sama dalam bermitra atau dalam menjalankan tugas, fungsi, peran dan lain sebagainya.

## 2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai

Kepentingan bersama adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada hakekatnya kepentingan bersama harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepentingan bersama, hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas

Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hidup pasti memiliki kepentingan masing-masing, kepentingan pada prinsipnya ada dua macam yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, dan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Segala hal yang mempunyai arti hukum dan yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan adanya kepentingan bersama maka ada suatu yang ingin dicapai yaitu salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Di dalam desa perangkat-perangkat desa harus saling bekerja sama serta memiliki visi dan misi yang sama.

### 3. Adanya prinsip saling menghormati

Toleransi jadi sikap yang harus dimiliki setiap orang. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Dalam hal ini, keberagaman yang ada di masyarakat seperti agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Dengan sikap saling menghargai dan menghormati tersebut, masyarakat akan terhindar dari konflik antar golongan, sehingga hidup jadi lebih damai dan tentram.

Sikap toleransi mempunyai arti yang penting bagi bangsa Indonesia yang majemuk, beragam latar belakang agama, budaya, tradisi, kebiasaan dan adat istiadat. Toleransi akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan

menjauhkan dari perpecahan. Oleh karena itu, toleransi adalah salah satu sikap yang harus ditanamkan terus pada setiap individu dari generasi ke generasi.

Berdasarkan penjelasan di atas prinsip saling menghormati harus di tanamkan sejak kecil karena di dalam bermasyarakat harus saling menghormati antara satu sama yang lain serta untuk menjalin kerukunan dalam bermasyarakat. Di dalam desa antara perangkat-perangkat desa semuanya harus memiliki prinsip saling menghormati.

#### 4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan

Niat baik adalah modal utama dalam mewujudkan kebaikan. Perilaku tolong-menolong selain merupakan sebuah kebaikan, tentunya juga memiliki dampak yang baik bagi orang yang melakukannya salah satunya dalam bermasyarakat. Membantu orang lain memberikan kita perspektif tentang situasi kita sendiri, dan mengajari kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Saling mengingatkan juga harus ada dalam setiap manusia karena dengan Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan akan membuat suatu tujuan dengan cepat dan baik.<sup>31</sup>

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi Representatifnya dengan menekankan makna BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis.

---

<sup>31</sup> Wasistiono Sadu, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 35-36.

Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Fungsi BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 55 adalah, BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga desa lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar

dilaksanakan dibandingkan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi BPD yang dinilai masih minim tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor mempengaruhinya antara lain anggaran oprasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan oprasional Kepala Desa.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan kordinatif. Kemitraan dalam arti Kepala Desa dan BPD melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakn yang ditetapkan bersama oleh BPD, Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, Kepala Desa menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi

antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah kepada pemerintah desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis Kepala Desa dan BPD serta kelembagaan desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan itikat baik. Kepala desa dan BPD harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>32</sup>

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.<sup>33</sup>

Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dimana anggotanya adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah

---

<sup>32</sup> Livi Frishillia Harimisa: "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa" Vol 6 No. 4 Tahun 2018.

<sup>33</sup> Munif Rochmawanto: "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa" Vol 5 No. 1 tahun 2017.

yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. “Jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa”.<sup>34</sup>

Di desa Tanah Rakyat sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung untuk kinerja BPD. Koordinasi antar anggota BPD dengan ketuanya terdapat pemikiran yang sejalan, sehingga untuk membentuk visi dan misi sangatlah mudah. BPD di desa Tanah Rakyat terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua BPD, 1 (satu) orang Sekretaris BPD dan 7 (tujuh) orang Anggota BPD.

Kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Tanah Rakyat adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD di desa Tanah Rakyat ini sangat aspiratif yaitu menerima pendapat dan keinginan masyarakat desa untuk mencapai desa yang damai dan tentram, serta BPD di desa Tanah Rakyat ini sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya.<sup>35</sup>

## **B. Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Desa**

Optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tertinggi, paling baik, sempurna, dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti

---

<sup>34</sup> Andrianto Prabowo: “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Vol 2 No. 1 Tahun 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Sutarjo Badan Permusyawaratan Desa Tanah Rakyat pada tanggal 16 September 2021.

menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadi maksimal, optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>36</sup>

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peran BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi dasa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai salur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakat. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan

---

<sup>36</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Pres, 2015, hlm. 256.

keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sesuai ketentuan Pasal 56 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sesuai ketentuan Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014 Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- 2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sesuai ketentuan Pasal 59 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Dalam Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu BPD menyusun peraturan tata tertib BPD di desa. Sesuai ketentuan Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2014 BPD berhak yaitu:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 anggota BPD berhak yaitu:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 63 UU No. 6 Tahun 2014 anggota BPD wajib yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 64 UU No. 6 Tahun 2014 anggota BPD dilarang yaitu:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Sesuai ketentuan Pasal 65 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
  - a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>

Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal kemerdekaan kita kenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. *Plan* yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produktif pangan.

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang

---

<sup>37</sup> Darmini Roza dan laurensius Arliman S: “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa” Vol 4 No. 3 Tahun 2017.

membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemda. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep *community development*. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Pembanguna desa pada waktu itu dilaksanakan berdasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun itu menyebutkan bahwa tujuan PMD adalah:

“meninggalkan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari pada masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri dari pada masyarakat desa serta asas permufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.”

Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama.

*Pertama*, azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

*Kedua*, azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

*Ketiga*, azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapang-lapang yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

---

<sup>38</sup> Umar Nain, *Pembangunan Desa dalam perspektif sosiohistoris*, Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019, hlm. 23-24.

- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (8) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Maksud dari pengertian di atas adalah Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun“ dan „membangun Desa“ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta

memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengedepankan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 79:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 80:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014

Pasal 81:

- 1) UU No. 6 Tahun 2014 Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 82:

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 83:

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- 4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
  - 5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 84:

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
- 3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 85:

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja

perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 86:

- 1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia
- 4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.<sup>39</sup>

Di desa Tanah Rakyat ini peran BPD adalah sebagai mitra dari kepala desa, jadi setiap usulan-usulan dari masyarakat desa ditampung oleh BPD, setelah itu di musyawarahkan untuk menumukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat desa Tanah Rakyat dengan persetujuan dari BPD yang menyetujuinya dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, kemudian Kepala Desa/Pemerintahan Desa yang merancang pembangunan desa serta melaksanakan pembangunan desa tersebut. Jadi disinilah peran dan fungsi BPD sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat tersebut.

Kedudukan BPD di dalam struktur pemerintahan desa sejajar dengan unsur pemerintah desa dan keduanya merupakan mitra kerja dari kepala desa, hal ini dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbangan kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga ataupun saling membatasi antara kepala desa selaku pelaksana pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, dan menampung aspirasi dari masyarakat, disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pembangunan desa oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya percepatan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan desa Tanah Rakyat. Untuk mengoptimalkannya antara BPD dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa saling bersinergi atau saling berkerjasama tanpa adanya perbedaan, karena dengan adanya perbedaan akan jelas menghambat percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.<sup>40</sup>

### **C. Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Untuk Percepatan Pembangunan Desa**

Pembangunan desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang, untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 114 Tahun 2014) untuk penyelenggaraan desa perlu adanya perencanaan pembangunan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa. Menurut Pasal 30 Ayat (2) Permendagri No. 114 Tahun 2014 secara jelas dinyatakan: penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Sutarjo Badan Permusyawaratan Desa Tanah Rakyat pada tanggal 16 September 2021

- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan desa
- g. Penetapan RKP Desa
- h. Perubahan RKP Desa
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Dari penjelasan di atas bahwa tahap awal penyusunan RKP Desa diawali dengan Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 yang mengatur bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Hasil musyawarah desa atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan peran BPD dalam percepatan pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga BPD mampu berperan secara maksimal dalam percepatan pembangunan desa, akan tetapi ada 4 (empat) faktor yang menghambat jalannya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat yaitu:

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

### 1. Faktor kurangnya kemampuan anggota BPD

Tidak bisa dipungkiri di negara Indonesia khususnya di desa Tanah Rakyat secara umum kualitas sumber daya manusia masih tertinggal dibanding negara-negara lain seperti Amerika, negara-negara di Eropa, Cina, bahkan dengan Singapura dan Malaysia. Di desa Tanah Rakyat bahwa tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun rancangan pembangunan desa, hanya Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan beberapa anggota BPD saja yang memiliki kemampuan menyusun rancangan pembangunan desa Tanah Rakyat. Tidak terdapat mitra untuk bertanya ketika BPD mendapat hambatan dalam penyusunan rancangan pembangunan desa, sehingga BPD atau tim penyusun rancangan pembangunan desa ini harus bertanya ke Pemerintahan Kecamatan jika mengalami hambatan, tidak ada pelatihan atau sosialisasi yang khusus untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa Tanah Rakyat baik dari pemerintahan kabupaten, pemerintah provinsi atau dari instansi terkait, serta tidak ada dana yang dialokasikan khusus untuk penyusunan rancangan pembangunann desa Tanah Rakyat, BPD biasanya menggunakan dana oprasional BPD atau mengambil dana dari dana desa yang dapat mengganggu program lainnya.

### 2. Faktor rendahnya kreatifitas anggota BPD

Rendahnya kreatifitas anggota BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan ketidak bijakan dan ketidak pratikkan manajemen yang dapat mempelancar segala kegiatan khususnya pembangunan desa Tanah Rakyat ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik untuk desa Tanah Rakyat.

### 3. Faktor kurang ketidak disiplin anggota BPD

Dalam kegiatan musyawarah anggota BPD tidak dapat hadir tepat waktu dan tidak seluruh anggota BPD hadir dalam musyawarah yang seharusnya musyawarah desa Tanah Rakyat ini menjadi wadah bagi anggota BPD untuk menyalurkan aspirasi dari setiap warga desa yang diwakilkannya, kemudian dari anggota BPD yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak seluruh anggota BPD menyampaikan pendapatnya.

### 4. Faktor penolakan masyarakat desa di daerah pembangunan

Biasanya yang sering terjadi pada saat pembangunan pelebaran jalan umum, kadang-kadang ketika awal masyarakat setempat memperbolehkan atau mengihklaskan tanahnya untuk pembangunan pelebaran jalan, tetapi ketika saat pembangunan pelebaran jalan tersebut mulai dilaksanakan masyarakat tidak setuju terhadap pembangunan pelebaran jalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam upaya percepatan pembangunan desa tidak semuanya berjalan dengan lancar pasti ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kendala BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya BPD untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat adalah:

1. Upaya pertama yaitu meningkatkan kemampuan anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota BPD untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan peran

dan fungsinya, selain itu bisa juga pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan desa itu sendiri dengan mengundang pakar agar BPD khususnya dan seluruh aparatur pemerintahan desa umumnya mengetahui peran dan fungsinya masing-masing dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

2. Upaya kedua yaitu meningkatkan kreatifitas anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat harus melakukan kegiatan/pelatihan khusus untuk meningkatkan kreatifitas anggota BPD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa serta pemerintah desa juga meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa Tanah Rakyat agar menjalankan peran dan fungsinya dengan benar sesuai yang diharapkan oleh undang-undang dan memaksimalkan peran pendamping desa untuk memberikan pendamping dan bimbingan secara intens kepada anggota BPD dalam rangka upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

3. Upaya ketiga yaitu meningkatkan kedisiplinan anggota BPD, dalam hal ini sebagai ketua BPD dan sekretaris BPD lebih memperhatikan anggotanya untuk lebih disiplin dalam menjalannya peran dan fungsinya, karena di dalam kegiatan atau percepatan pembangunan desa antara ketua, sekretaris dan anggota harus saling sepakat, maka kehadiran tepat waktu sangat dibutuhkan untuk memusyawahkan kegiatan khususnya percepatan pembangunan desa Tanah rakyat. Serta sebagai anggota BPD haruslah hadir tepat waktu dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan karena selain mempermudah dan juga mempercepat kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Upaya keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk dalam pembangunan desa, dalam hal ini BPD haruslah membujuk masyarakat dengan baik agar kegiatan percepatan pembangunan desa terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, selain itu masyarakat juga harus saling mengerti apa yang telah direncanakan oleh BPD dalam pembangunan desa. Contohnya seperti pelebaran jalan, masyarakat harus sepakat dan harus mengihklaskan tanahnya beberapa meter untuk pembangunan pelebaran jalan, karena dibalik pelebaran jalan tersebut adalah agar setiap masyarakat desa Tanah Rakyat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya macet ataupun kejadian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat adalah antara ketua, sekretaris dan anggota BPD harus saling berkerja sama jangan ada kesimpang diantaranya. Harus memiliki satu visi dan misi yang sama dalam percepatan pembangunan desa.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Sutarjo Badan Permusyawaratan Desa Tanah Rakyat pada tanggal 16 September 2021

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dokumen normatif dan data yang diperoleh dilapangan serta wawancara yang dilakukan mengenai kedudukan badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunan desa (studi di desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan) maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4) BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila dan kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dimana anggotanya adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
2. Peran BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai

dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pembangunan desa oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya percepatan pembangunan desa.

3. Di desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan peran BPD dalam percepatan pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga BPD mampu berperan secara maksimal dalam percepatan pembangunan desa, akan tetapi ada 4 (empat) faktor yang menghambat jalannya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat yaitu:
  - a. Faktor kurangnya kemampuan anggota BPD
  - b. Faktor rendahnya kreatifitas anggota BPD
  - c. Faktor kurang ketidak disiplin an anggota BPD
  - d. Faktor penolakan masyarakat desa di daerah pembangunan

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya BPD untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota BPD untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya.
- b. Meningkatkan kreatifitas anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat harus melakukan kegiatan/pelatihan khusus untuk meningkatkan kreatifitas anggota BPD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- c. Meningkatkan kedisiplinan anggota BPD, dalam hal ini sebagai ketua BPD dan sekretaris BPD lebih memperhatikan anggotanya untuk lebih disiplin dalam menjalannya peran dan fungsinya.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk dalam pembangunan desa, dalam hal ini BPD haruslah membujuk masyarakat dengan baik agar kegiatan percepatan pembangunan desa terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

Di dalam penulisan ini penulis menyimpulkan beberapa saran yang kiranya dapat membantu memberikan sumbangan ilmu kepada penulis sebdniri dan pembaca, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan optimalisasi atau menjadikan lebih baik maka disinilah peran dan fungsi BPD sangat dibutuhkan dalam upaya

percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat, antara ketua, sekretaris dan anggota BPD harus saling bekerjasama dan memiliki satu visi dan misi yang sama. Sehingga dalam percepatan pembangunan desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat atau sesuai dengan keinginan masyarakat desa Tanah Rakyat.

2. Diperlukannya upaya dari pemerintah daerah kabupaten Asahan dalam meningkatkan potensi dan kemampuan BPD dengan melakukan penyuluhan baik dari pemerintahan desa maupun dari lembaga lainnya dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan kepada anggota BPD terhadap teknis percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokus Media.

Eka NAM Sihombing, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.

Eko Putra Sandjojo, 2016, *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta: Lakpesdam PBNU.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

H.A.Tabrani Rusyan, 2018, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

HAW.Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Umar Nain, 2019, *Pembangunan Desa dalam perspektif sosiohistoris*, Makassar: Garis Khatulistiwa.

Wasistiono Sadu, Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.

### B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **C. JURNAL**

Andrianto Prabowo: “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” Vol 2 No. 1 Tahun 2019.

Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni: “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” Vol 1 No. 2 Tahun 2019.

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S: “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Desa” Vol 4 No. 3 Tahun 2017.

Kiki Endah: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Vol 5 No. 1 Tahun 2018.

Livi Frishillia Harimisa: “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa” Vol 6 No. 4 Tahun 2018.

Munif Rochmawanto: “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa” Vol 5 No. 1 tahun 2017.

Nila Sylvi Ratnadila: “Perencanaan Skenario Untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis” Vol 12 No. 2 Agustus 2018.

Ombi Romli dan Elly Nurlia: “Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa” Vol 3 No. 1 April 2017.

Pono, dkk: “Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa” Vol 3 No. 1 Maret Tahun 2017.

Sugiman: “Pemerintahan Desa” Vol 7 No. 1 Juli Tahun 2018.

Yoga Teja Wiguna, dkk: “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa” Vol 6 No. 2 Tahun 2017.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **LIDYA PRATIWI**  
NPM : **1706200099**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/TATA NEGARA**  
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**  
Pembimbing : **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/08 2021	Perbaiki pada Abstrak	
12/08 2021	Perbaiki pada kata Pengantar	
24/08 2021	Perbaiki Terhadap seluruh Pembahasan BAB III	
06/09 2021	Perbaiki Terhadap seluruh Pembahasan BAB IV	
17/09 2021	Perbaiki Daftar Pustaka	
24/09 2021	Perbaiki Catatan kaki	
01/10 2021	Perbaiki sistem Penulisan	
11/10 2021	Selesai	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.H.)